

**RESPONS MASYARAKAT KAMPUNG NELAYAN
TERHADAP POLA HUBUNGAN PERGAULAN CALON
PENGANTIN PASCA KHITBAH**

(Studi Kasus di Kecamatan Batang Kabupaten Batang)

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

HERLAMBAANG MUSTAQIM

NIM: 1117143

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2022

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERLAMBANG MUSTAQIM

NIM : 1117143

Judul Skripsi : Respons Masyarakat Kampung Nelayan Terhadap Pola Hubungan Pergaulan Calon Pengantin Pasca Khitbah (Studi Kasus di Kecamatan Batang Kabupaten Batang)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 12 Desember 2022

Yang Menyatakan,



10000
SEPULUH RIBU RUPIAH
10L
20
METERAI
TEMPEL
5DAKX324094495

HERLAMBANG MUSTAQIM

NIM. 1117143

NOTA PEMBIMBING

Prof. Dr. Maghfur, M.Ag

Tirto Gg. 18/23 RT/RW 4/5 Pekalongan Barat

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Herlambang Mustaqim

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid

C.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara :

Nama : HERLAMBANG MUSTAQIM

Nim : 1117143

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Respons Masyarakat Kampung Nelayan Terhadap Pola Hubungan Pergaulan Calon Pengantin Pasca Khitbah (Studi Kasus di Kecamatan Batang Kabupaten Batang)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 12 Desember 2022

Pembimbing,


Prof. Dr. Maghfur, M.Ag

NIP. 19730506 2000031003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan KM.5.Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161


PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara/i :

Nama : **HERLAMBANG MUSTAQIM**
NIM : **1117143**
Judul Skripsi : **RESPONS MASYARAKAT KAMPUNG NELAYAN
TERHADAP POLA HUBUNGAN PERGAULAN
CALON PENGANTIN PASCA KHITBAH (Studi
Kasus di Kecamatan Batang Kabupaten Batang)**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pembimbing




Prof. Dr. Maghfur, M.Ag
NIP. 197305062000031005
Dewan Penguji

Penguji I



Dr. H. M. Hasan Bisyri, M.Ag
NIP. 197311042000031002

Penguji II



Uswatun Khasanah, M.S.I
NIP. 198306132015032004

Pekalongan, 15 Desember 2022

Disahkan oleh
Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 197306222000031001

PERSEMBAHAN

Dengan rendah hati dan cinta kasih yang tulus, serta rasa syukur yang mendalam peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Allah SWT, karena atas kehendak-Nyalah saya mampu menyelesaikan proses ini.
2. Ibunda dan Ayahanda tercinta (Ibu Surati dan Bapak Sudirjo), kakak saya Nur Wahyuningsih dan adik saya Trimurni Sekar Sari yang selalu mendoakan, mendukung dan menyayangiku dengan setulus hati melebihi siapapun.
3. Wali dosen Bapak Dr. Ali Muhtarom M.H.I serta dosen pembimbing skripsi saya Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. yang telah membimbing dan menempa saya dengan sepenuh hati menjadi insan yang lebih baik.
4. Segenap Staf Fakultas Syariah yang telah membantu kelancaran administrasi selama perkuliahan.
5. Bapak dan Ibu dosen yang telah menempa dan memberikan ilmunya kepada saya.
6. Sahabat-sahabatku jurusan HKI angkatan 2017 yang telah memberi warna dan pengalaman berharga selama perkuliahan.
7. Sahabat-sahabat HMJ HKI UIN KH. Abdurrahman Wahid yang telah mengajariku banyak hal.
8. Sahabat-sahabatku yang telah membantu saya dalam menyusun skripsi ini.

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya”



Abstrak

Herlambang Mustaqim 2022. Respons Masyarakat Kampung Nelayan Terhadap Pola Hubungan Pergaulan Calon Pengantin Pasca Khitbah (Studi Kasus di Kecamatan Batang Kabupaten Batang). Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dosen Pembimbing Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.

Perkawinan dalam syari'at Islam dipandang sebagai sebuah akad yang sangat penting, sehingga diperlukan adanya pendahuluan sebelum akad. Dalam literatur Islam pendahuluan akad ini lazim disebut dengan istilah khitbah. Peminangan atau khitbah merupakan jalan awal ta'aruf (perkenalan) antara kedua pasangan sebelum menuju ke jenjang perkawinan supaya keduanya saling kenal-mengenal satu sama lain. Dalam masyarakat kampung nelayan, praktik khitbah banyak dilakukan di tengah tengah masyarakat dengan prosesi yang sedemikian rupa bahkan terkesan mewah. Namun masyarakat banyak yang kurang memahami arti dan maksud dari peminangan itu sendiri. Masyarakat beranggapan bahwa setelah prosesi tunangan atau khitbah maka kedua pasangan sudah menjadi hak milik seutuhnya. Dengan adanya anggapan tersebut kedua calon mendapatkan lampu hijau untuk leluasa pergi berdua, sehingga sah-sah saja jika kedua pasangan pergi berdua atau berduaan tanpa diampingi mahram karena beranggapan bahwa keduanya sudah bertunangan dan sebentar lagi keduanya akan menikah. Maka dari itu penelitian ini meneliti tentang Respons Masyarakat Kampung Nelayan Terhadap Pola Hubungan Pergaulan Calon Pengantin Pasca Khitbah (Studi Kasus di Kecamatan Batang Kabupaten Batang).

Ada dua rumusan masalah dalam penelitian ini pertama, bagaimana respons masyarakat Kampung Nelayan di Kecamatan Batang, Kabupaten Batang terhadap pola hubungan pergaulan calon pengantin pasca khitbah, kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi respons masyarakat Kampung Nelayan di Kecamatan Batang, Kabupaten Batang terhadap pola hubungan pergaulan calon pengantin pasca khitbah. Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, Selain itu metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan antropologis yaitu antropologi hukum Kemudian metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini adalah pelaku khitbah dan masyarakat di lingkungan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan terdapat dua respons masyarakat terkait pergaulan kedua pasangan pasca khitbah. Pertama, respons yang kurang setuju dengan pergaulan yang terlalu bebas terhadap pasangan pasca khitbah. Kedua, respons yang tidak mempermasalahkan pergaulan yang terlalu bebas. Terdapat lima faktor yang mempengaruhi respons masyarakat kampung nelayan di Kecamatan Batang Kabupaten Batang terhadap pola hubungan pergaulan calon pengantin pasca khitbah yaitu faktor internal meliputi : Kurangnya pemahaman agama, psikologis, kebutuhan. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari : keluarga, lingkungan dan budaya serta sistem nilai.

Kata kunci : **Khitbah, Nelayan, Pengantin**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berjuta nikmat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya yang telah dianugerahkan kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Hubungan Pergaulan Calon Pengantin Pasca Khitbah dalam Perspektif Hukum Islam (Studi atas respon masyarakat kampung nelayan di Kecamatan Batang Kabupaten Batang) dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi penerang umat manusia dari kegelapan yang nyata menuju ke zaman yang berakhlakul karimah.

Skripsi ini peneliti susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid (UIN) Pekalongan serta untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH). Akhirnya, penulis sampaikan terima kasih kepada :


1. Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Dr. Mubarak, Lc., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
4. Dr. Ali Muhtarom, M.H.I., selaku dosen pembimbing akademik.
5. Prof. Dr. Maghfur, M.Ag, selaku dosen pembimbing skripsi.
6. Bapak/Ibu Dosen yang telah mendidik peneliti selama menempuh studi di Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

7. Segenap Civitas Akademik UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
8. Kepala Desa Klidang Lor dan Lurah Karangaem Utara yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian.
9. Semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan skripsi ini selesai.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan diikhlasakan guna membantu penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa peneliti ucapkan *Jazakumullah Khairal Jaza' Jazakumullah Khairan katsiran*. Akhir kata, peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti juga bagi semua pihak. Sekian dan terimakasih.

Pekalongan, 12 Desember 2022

Penulis



HERLAMBANG MUSTAOIM

NIM. 1117143

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	xi
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Penelitian Yang Relevan	7
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II KHITBAH DALAM ISLAM DAN TEORI RESPONS	21
A. Khitbah dalam Islam	21
1. Pengertian Khitbah.....	21
2. Hukum Islam Tentang Khitbah.....	23
3. Etika Pergaulan Kedua Pasangan Pasca Khitbah.....	28
B. Teori Respons	31
1. Pengertian Respons	31
2. Macam-macam Respons	33
3. Faktor Terbentuknya Respons	34

**BAB III RESPONS MASYARAKAT KAMPUNG NELAYAN TERHADAP
POLA HUBUNGAN PERGAULAN CALON PENGANTIN PASCA**

KHITBAH..... 36

- A. Gambaran Umum Kampung Nelayan di Kecamatan Batang Kabupaten Batang..... 36
- B. Pola Hubungan Pergaulan Calon Pengantin Pasca Khitbah di Kampung Nelayan Kecamatan Batang Kabupaten Batang..... 45
- C. Respons Masyarakat Kampung Nelayan Terhadap Pola Hubungan Pergaulan Calon Pengantin Pasca Khitbah 49

**BAB IV ANALISIS RESPONS MASYARAKAT KAMPUNG NELAYAN
TERHADAP POLA HUBUNGAN PERGAULAN CALON PENGANTIN**

PASCA KHITBAH SERTA FAKTOR YANG MEMPENGARUHINY..... 61

- A. Analisis Respons Masyarakat Kampung Nelayan di Kecamatan Batang, Kabupaten Batang Terhadap Pola Hubungan Pergaulan Calon Pengantin Pasca Khitbah..... 61
- B. Faktor yang Mempengaruhi Respons Masyarakat Terhadap Pola Hubungan Pergaulan Calon Pengantin Pasca Khitbah..... 64

BAB V PENUTUP..... 69


- A. Kesimpulan..... 69
- B. Saran..... 70

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Letak Perbedaan dan Persamaan Penelitian.....	9
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Kel. Karangasem Utara Menurut Jenis Kelamin.....	37
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Kel. Karangasem Utara Berdasarkan Mata pancaharian	38
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Desa Klidang Lor Menurut Jenis Kelamin.....	38
Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Desa Klidang Lor Berdasarkan Mata Pancaharian.....	39



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam syari'at Islam dipandang sebagai sebuah akad yang sangat penting, sehingga diperlukan adanya pendahuluan sebelum akad. Dalam literatur Islam pendahuluan akad ini lazim disebut dengan istilah khitbah.¹ Peminangan atau khitbah merupakan jalan awal ta'aruf (perkenalan) antara kedua pasangan sebelum menuju ke jenjang perkawinan supaya keduanya saling kenal-mengenal satu sama lain.² Allah SWT mensyariatkan khitbah sebelum melanglah kejenjang pernikahan bertujuan agar setiap pasangan yang akan menikah mengenal calon pendamping hidupnya kelak. Sehingga dalam melaksanakan perkawinan keduanya mendapatkan kemantapan³, karena didasarkan kepada pengetahuan dan penelitian sebelumnya serta kesadaran masing-masing pihak.

Dalam praktiknya di masyarakat saat ini, jarak tenggang waktu antara prosesi peminangan dan perkawinan bervariasi ada yang singkat ada pula yang lama. Dalam Islam sendiri jarak waktu antara prosesi peminangan dan perkawinan tidak diatur secara spesifik. Pada masa tunggu ini atau biasa disebut pasca khitbah, ada beberapa hal yang patut dicermati oleh keduanya berkaitan dengan etika pergaulan pada masa

¹ Ismail, "Khitbah Menurut Perspektif Hukum Islam", *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 2, (2009): 63.

² Evi Susanti, "Pandangan Masyarakat dan Hukum Islam Tentang Pergaulan Calon Pengantin Pasca Pertunangan (Studi Kasus Di Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue)" *Skripsi*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2019), 22.

³ Sayyid Sabiq, "Fiqh Sunnah 3" (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), 221.

peminangan, karena dalam masa ini belum menimbulkan hubungan hukum. Seperti termuat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 13 ayat 1 (satu) bahwa pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.¹

Penelitian ini mengambil lokasi di kampung nelayan Kecamatan Batang Kabupaten Batang. Para penduduk di kampung nelayan Kecamatan Batang mayoritas memeluk agama Islam. Kampung nelayan merupakan lingkungan permukiman yang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan yang melakukan mata pencaharian penangkapan ikan di perairan laut atau di perairan darat. Kawasan kampung nelayan umumnya dekat dengan sentra perikanan (Pelabuhan perikanan/tempat pendaratan ikan) yang menjadi pusat aktifitas para nelayan.² Terdapat dua desa di Kecamatan Batang yang tergolong sebagai kampung nelayan karena mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan dan wilayahnya yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Wilayah tersebut menjadi sentra perikanan mulai dari adanya pelabuhan bongkar muat ikan, tempat pelelangan ikan (TPI), tempat fillet ikan dan tempat galangan kapal perikanan. Kedua desa tersebut adalah Desa Klidang Lor dengan jumlah penduduk bermata pencaharian sebagai nelayan sebanyak 1.060 orang³ dan Kelurahan Karangasem Utara dengan

¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia "Kompilasi Hukum Islam, Cet.V" (Bandung: CV Nuansa Mulia, 2013), 5.

² Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo
<https://dkp.kulonprogokab.go.id/detil/349/kalaju-kampung-nelayan-maju>,
Diakses pada 21 Desember 2022 pukul 20.25 WIB.

³ Data Monografi Desa Klidang Lor tahun 2022.

jumlah penduduk bermata pancaharian sebagai nelayan sebanyak 2.509 orang.⁴

Berdasarkan pengamatan awal yang peneliti lakukan di Kampung Nelayan Kecamatan Batang, masih banyak dijumpai pasangan muda-mudi yang masih dalam masa pinangan, mereka bergaul dengan pasangannya melebihi batasan-batasan syariat Islam seperti: berkhawat dengan pasangan, pergi berdua kesana kemari, mengantar jemput pasangan bekerja, kontak fisik, berpegangan tangan, pergi ke tempat wisata berdua tanpa disertai mahram, keduanya sering main ke rumah satu sama lain. Seperti penuturan dari “L” selaku orang yang telah dikhitbah memaparkan bahwa : “sebelum saya tunangan saya dulu sempat pacaran dengan calon saya yang saat ini sudah bertunangan dengan saya, namun dengan intensitas yang berbeda, kalau dulu saya sering pergi berdua tapi saat itu masih bareng teman-teman, saya tidak berani pergi hanya berdua karena orang tua tidak memperbolehkan, namun setelah bertunangan orang tua saya mengizinkan saya bepergian dengan tunangan saya dan tunangan saya juga sudah biasa main ke rumah.”⁵

Pada masyarakat kampung nelayan, praktik khitbah banyak dilakukan di tengah tengah masyarakat dengan prosesi yang sedemikian rupa bahkan terkesan mewah. Namun masyarakat banyak yang kurang memahami arti dan maksud dari peminangan itu sendiri. Sehingga peminangan yang seharusnya bertujuan sebagai media perkenalan dan mencari kesamaan serta kecocokan antara kedua pasangan, dianggap

⁴Data Monografi Kelurahan Karangasem Utara tahun 2022.

⁵L, Masyarakat, Wawancara Pribadi, Kel. Karangasem Utara, 10 April 2022 Pukul 20.00 WIB.

sebagai tanda kebolehan melakukan perbuatan melampaui batas yang seharusnya hanya boleh dilakukan sesudah akad nikah dilaksanakan.

Masyarakat beranggapan bahwa setelah prosesi tunangan atau khitbah maka kedua pasangan sudah menjadi hak milik seutuhnya. Seperti penuturan dari “S” yang menyatakan “kalau di kampung sini ada anggapan bahwa setelah tunangan maka keduanya sudah menjadi hak milik penunang atau tertunang”⁶. Dengan adanya anggapan tersebut kedua calon mendapatkan lampu hijau untuk leluasa pergi berdua, sehingga sah saja jika kedua pasangan pergi berdua tanpa diampingi mahram karena beranggapan bahwa keduanya sudah bertunangan dan sebentar lagi keduanya akan menikah. Padahal khitbah dalam Islam hanya memperbolehkan sebatas melihat perempuan yang akan di pinang itupun terdapat batasan-batasan yang diperkenankan dilihat dari perempuan yang akan di pinang yaitu sebatas telapak tangan dan muka. Keduanya tidak boleh berlaku melampaui batas syariat. Adapun saat bertemu diantara keduanya si wanita tersebut harus disertai oleh mahramnya atau orang lain, hal ini dimaksudkan untuk menghindari perbuatan tercela yang dapat menjerumuskan keduanya kedalam perbuatan dosa.

Berdasarkan realita yang ada, seorang nelayan bisa sehari-hari dalam mencari ikan. Lamanya proses mencari ikan tergantung dari jenis perahu/kapal yang diikuti, ada 3 jenis nelayan berdasarkan lamanya hari saat melaut yang pertama adalah nelayan harian dimana nelayan jenis ini hanya sehari dalam mencari ikan dengan menggunakan perahu kecil dan

⁶S, Wawancara Pribadi, Dk. Karangari, Kelurahan Karangasem Utara, Jum’at, 16 September 2022.

berada di sekitar kawasan pesisir, yang kedua Cantrang, nelayan cantrang pada umumnya berlayar mencari ikan selama 25 hari, sedangkan yang ketiga adalah nelayan Kursin dimana nelayan jenis ini berlayar mencari ikan selama kurang lebih empat bulan dengan jangkauan wilayah tangkapan ikan yang lebih luas dan jenis kapal yang digunakan lebih besar.⁷ Berdasarkan fakta tersebut membuat seorang ayah yang bekerja sebagai nelayan otomatis intensitas kebersamaan bersama keluarga cukup terbatas. Hal ini menyebabkan peran kepala keluarga harus digantikan sementara oleh ibu selama ayah pergi melaut. Peran pengawasan ayah terhadap keluarga pun sangatlah terbatas. Begitu juga bagi seorang nelayan yang sudah bertunangan atau sekedar berpacaran, rasa rindu yang tertambat di hati terhadap pasangan akan di curahkan setelah ia pulang dari melaut yang tidak jarang di luar batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan sebelum menikah dalam Islam.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut peneliti sangat tertarik dan beralasan hal tersebut sangat menarik untuk dikaji. Oleh karena itu peneliti memilih judul **”RESPONS MASYARAKAT KAMPUNG NELAYAN TERHADAP POLA HUBUNGAN PERGAULAN CALON PENGANTIN PASCA KHITBAH” (Studi Kasus di Kecamatan Batang Kabupaten Batang).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah:

⁷ W, Wawancara pribadi, Kel Karangasem Utara, Jum'at 28 Oktober 2022

1. Bagaimana respons masyarakat Kampung Nelayan di Kecamatan Batang, Kabupaten Batang terhadap pola hubungan pergaulan calon pengantin pasca khitbah?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi respons masyarakat Kampung Nelayan di Kecamatan Batang, Kabupaten Batang terhadap pola hubungan pergaulan calon pengantin pasca khitbah ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis dan mendeskripsikan respons masyarakat Kampung Nelayan di Kecamatan Batang, Kabupaten Batang terhadap hubungan pergaulan calon pengantin pasca khitbah.
2. Menganalisis dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi respons masyarakat terhadap pola hubungan pergaulan calon pengantin di Kampung Nelayan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang pasca khitbah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Sebagai sumber literatur dalam penelitian-penelitian lanjutan terutama tentang khitbah.
 - b. Sebagai tambahan wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan serta memperkuat teori tentang hukum Islam di bidang *Ahwal As-Syakhsiyah* mengenai khitbah.
2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan edukasi terhadap masyarakat muslim tentang hukum Islam terutama berkaitan dengan khitbah.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi serta menambah pengetahuan bagi masyarakat utamanya para calon pasangan baik sebelum atau sesudah khitbah dalam bergaul.

E. Penelitian Yang Relevan

Ada beberapa penelitian yang membahas tentang khitbah ini, diantaranya adalah :

Pertama, skripsi dengan judul "Khitbah Dengan Menggunakan Tukar Cincin Emas Dalam Perspektif Hukum Islam di Kelurahan Astomulyo Kecamatan Punggur" yang ditulis oleh Hafid Putri Kholillah pada tahun 2018. Penelitian ini membahas tradisi tukar cincin saat khitbah dalam ditinjau dari Hukum Islam, tukar cincin ini dilaksanakan bila mana kedua belah pihak sepakat, dan hal itu menjadi tanda bahwa kedua pasangan telah bertunangan.⁸

Kedua, skripsi dengan judul "Pandangan Masyarakat dan Hukum Islam Tentang Pergaulan Calon Pengantin Pasca Pertunangan, (Studi Kasus di Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue)" yang ditulis oleh Evi Susanti pada tahun 2019. Penelitian ini menjelaskan tentang pandangan masyarakat Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue mengenai pergaulan kedua calon pengantin setelah dilaksanakannya prosesi pertunangan dan pergaulan keduanya pasca pertunangan menurut kacamata hukum Islam, dimana pada realita yang terjadi di masyarakat

⁸ Hafid Putri Kholillah, "Khitbah Dengan Menggunakan Tukar Cincin Emas Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kelurahan Astomulyo Kecamatan Punggur", *Skripsi* (IAIN Metro, 2018).

banyak pasangan calon pengantin dimana mereka sedang berada pada masa tunangan tidak menjunjung tinggi, etika dan nilai aturan dalam agama Islam, sehingga dapat memunculkan berbagai dampak negatif antara lain: rusaknya moral, terjadinya kasus hamil sebelum nikah serta status anak yang diragukan. Pendapat masyarakat pun berbeda-beda ada yang berpendapat boleh saja bergaul secara bebas, alasan bahwa mereka sudah tunangan, ada pula yang berpendapat bahwa setelah bertunangan pergaulan mereka harus dibatasi.⁹

Ketiga, skripsi dengan judul "Konsep Pertunangan Sebagai Pendahuluan Perkawinan Perspektif Hukum Islam" yang ditulis oleh Bobby Cholif Arrahman pada tahun 2019. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan yang menjelaskan tentang konsep khitbah dalam perspektif Hukum Islam dimana peminangan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama Islam. Pada saat sebelum khitbah nikah harus memperhatikan kedudukan si perempuan yang nantinya akan dipinang, apakah dia sudah dipinang oleh orang lain. Hal ini patut diperhatikan dengan sungguh-sungguh agar tidak terjadi konflik nantinya, yang berujung pada rusaknya persaudaraan. Pria yang akan meminang diperbolehkan melihat wanita yang nantinya akan dipinang. Namun terdapat batasan tertentu sesuai dengan ajaran Islam.¹⁰

Keempat, skripsi dengan judul "Pandangan Masyarakat Terhadap Pergaulan Muda Mudi Pasca khitbah (Studi Kasus Desa Kuta, Kecamatan

⁹Evi Susanti, "Pandangan Masyarakat dan Hukum Islam Tentang Pergaulan Calon Pengantin Pasca Pertunangan (Studi Kasus Di Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue)", *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2019).

¹⁰Bobby Cholif Arrahman, "Konsep Pertunangan Sebagai Pendahuluan Perkawinan Perspektif Hukum Islam" *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2019).

Belik Kabupaten Pematang)” yang ditulis oleh Anita Dwi Karina pada tahun 2020. Penelitian ini memaparkan mengenai pandangan masyarakat setempat berkaitan dengan pergaulan muda mudi pasca khitbah yang terjadi di desa tersebut dimana masyarakat disana secara umum melanggar larangan khalwat pada masa pinangan.¹¹

Kelima, jurnal dengan judul “Pandangan Tokoh Masyarakat Pada Perilaku Pasangan Calon Pengantin Selama Masa Khitbah di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.” yang ditulis oleh Mahmud Suyuti pada tahun 2021. Penelitian ini menjelaskan tentang tingkah laku kedua calon pengantin selama masa khitbah di desa setempat, dimana disana banyak pasangan calon pengantin pasca khitbah yang melanggar aturan syariat Islam, kedua pasangan beranggapan bahwa melakukan beberapa aktivitas-aktivitas seperti suami istri itu diperbolehkan, namun tidak melampaui batas yang dilarang dalam Islam.¹²

Berikut ini adalah tabel singkat perbedaan dan persamaan penelitian yang relevan :

Tabel 1.1

Letak Perbedaan dan Persamaan Penelitian

No	Karya Ilmiah	Persamaan	Perbedaan
1	Hafid Putri Kholillah,	Menggunakan	Fokus pada penelitian ini ialah

¹¹ Anita Dwi Karina,” Pandangan Masyarakat Terhadap Pergaulan Muda Mudi Pasca khitbah (Studi Kasus Desa Kuta, Kecamatan Belik Kabupaten Pematang” *Skripsi*, (IAIN Purwokerto, 2020).

¹² Mahmud Suyuti, “Pandangan Tokoh Masyarakat Pada Perilaku Pasangan Calon Pengantin Selama Masa Khitbah di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember” *Rechtenstudien Journal*, Vol. 2, No. 2 Agustus 2021

	<p>Khitbah Dengan Menggunakan Tukar Cincin Emas Dalam Perspektif Hukum Islam di Kelurahan Astomulyo Kecamatan Punggur</p>	<p>topik bahasan yang sama yaitu khitbah</p>	<p>hukum pelaksanaan khitbah dengan menggunakan tukar cincin emas dalam perspektif hukum Islam. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada kajian tentang respon masyarakat kampung nelayan di Kec.Batang terhadap pergaulan calon pengantin setelah khitbah.</p>
2	<p>Evi Susanti Tahun, Pandangan Masyarakat dan Hukum Islam Tentang Pergaulan Calon Pengantin Pasca Pertunangan, (Studi Kasus di Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue)</p>	<p>Menggunakan topik bahasan yang sama yaitu khitbah</p>	<p>Perbedaannya ialah subjek wawancara dan lokasi penelitian. Subyek peneliiian ini adalah masyarakat nelayan dan elemen masyarakat pada kampung nelayan Kec.Batang</p>
3	<p>Bobby Cholif Arrahman, Konsep Pertunangan Sebagai Pendahuluan Perkawinan Perspektif</p>	<p>Menggunakan topik bahasan yang sama yaitu khitbah</p>	<p>Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan yang menjelaskan tentang konsep</p>

	Hukum Islam		khitbah dalam perspektif hukum Islam, sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian lapangan yang membahas tentang respon masyarakat kampung nelayan di Kec.Batang terhadap pergaulan calon pengantin setelah khitbah.
4	Anita Dwi Karina, Pandangan Masyarakat Terhadap Pergaulan Muda Mudi Pasca khitbah (Studi Kasus Desa Kuta, Kecamatan Belik Kabupaten Pemasang)	Menggunakan topik bahasan yang sama yaitu khitbah	Dalam penelitian ini membahas tentang pandangan masyarakat setempat tentang pergaulan muda mudi pasca khitbah, dimana subyek penelitian ini ialah tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pelaku khitbah itu sendiri. Sedangkan subjek penelitian penulis ialah masyarakat di kampung nelayan.
5	Mahmud Suyuti, Pandangan Tokoh Masyarakat Pada	Menggunakan topik bahasan yang sama	Subjek penelitian ini ialah tokoh masyarakat setempat. Sedangkan subjek penelitian

Perilaku Pasangan Calon Pengantin Selama Masa Khitbah di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember	yaitu khitbah	penulis ialah masyarakat yang ada di kampung nelayan Kecamatan Batang
--	---------------	---

Tabel di atas menunjukkan bahwa pembahasan mengenai khithbah pada dasarnya sudah beberapa kali dikaji namun di dalam penelitian yang peneliti lakukan terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu. Hal baru dalam penelitian ini yaitu dalam fokus kajiannya. Penelitian ini membahas tentang respons masyarakat di kampung nelayan terhadap pola hubungan pergaulan calon pengantin pasca khithbah. Adapun kajian tentang respons masyarakat nelayan nyaris belum pernah di bahas dalam penelitian terdahulu, hal ini menjadi menarik perhatian peneliti mengingat kampung nelayan memiliki ciri khas tersendiri baik dari segi budaya, adat istiadat ataupun social. Seorang nelayan bisa berhari-hari melaut. Sehingga pengawasan terhadap keluarga serta kebersamaan bersama keluarga lebih kecil intensitasnya.

F. Kerangka Teoretik

1. Pengertian Khithbah

Kata peminangan bersumber dari kata dasar pinang, sinonim kata meminang sendiri yaitu melamar, atau “khitbah” dalam bahasa Arab.¹³ Berdasarkan istilah syara’ sendiri khitbah mengandung makna tuntutan atau permintaan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan tertentu supaya si perempuan bersedia menikah dengan dia, dimana laki-laki itu mendatangi perempuan atau keluarganya guna menjelaskan tentang keadaannya, serta berbincang mengenai akad nikah yang nantinya akan diselenggarakan beserta segala kebutuhannya.¹⁴

2. Teori Respons

Respons berasal dari kata *reponse* yang berarti jawaban, menjawab, balasan atau tanggapan (*reaction*).¹⁵ Respons adalah suatu kegiatan (*activity*) dari organisme itu bukanlah semata-mata suatu gerakan yang positif, setiap jenis kegiatan (*activity*) yang ditimbulkan oleh suatu perangsang dapat juga disebut respons. Secara umum respons atau tanggapan dapat diartikan sebagai hasil atau kesan yang didapat (ditinggal) dari pengamatan tentang subjek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan-pesan¹⁶.

G. Metode Penelitian

¹³ Abdul Rahman Ghazali, “Fiqh Munakahat, Cet. VII” (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015), 73-74.

¹⁴ Ismail, “Khitbah Menurut Perspektif Hukum Islam”, (Bukittinggi, Al-Hurriyah, 2009) Vol. 10, No. 2

¹⁵ KBBI, <https://kbbi.web.id/respons> Diakses pada 25 Desember 2022 pukul : 19.30 WIB.

¹⁶ Jalaludin Rahmat, “Psikologi Komunikasi” (Bandung: Remaja Rosdakarya. 1999), 51.

Agar penelitian yang dilakukan terarah dan jelas, maka dibutuhkanlah sebuah metode yang sesuai dengan objek penelitian. Oleh karena itu penulis memakai metode penelitian berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹⁷ Dengan kata lain penelitian kualitatif merupakan salah satu cara dalam penelitian yang bertujuan untuk memahami masyarakat, masalah atau gejala dalam masyarakat dengan mengumpulkan sebanyak mungkin fakta secara mendalam. Dalam penelitian ini data disajikan dalam bentuk verbal bukan dalam bentuk angka.¹⁸

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, pendekatan empiris adalah pengetahuan didasarkan atas berbagai fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi.¹⁹ Selain itu metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan antropologis, pendekatan antropologi lebih banyak mempelajari kebudayaan dengan manusiaanya. Namun dalam hal ini

¹⁷Lexy J. Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif" (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2017), 6.

¹⁸Neong Muhadjir, "Metode Penelitian Kualitatif" (Yogyakarta: Pilar Media, 1996), 2.

¹⁹Yayan Sopyan, "Metode Penelitian Hukum" (Jakarta : Buku Ajar, 2009), 19.

penekanannya lebih kepada pendekatan antropologi hukum antropologi hukum adalah ilmu tentang manusia dalam kaitannya dengan kaidah-kaidah social yang bersifat hukum.²⁰

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di kampung nelayan Kecamatan Batang Kabupaten Batang. Terdapat dua desa di Kecamatan Batang Kabupaten Batang yang tergolong sebagai kampung nelayan yaitu: Desa Klidang Lor dan Kelurahan Karangasem Utara.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer, ialah data serta informasi yang diperoleh secara langsung dalam penelitian lapangan.²¹ Dalam penelitian ini sumber data primer merupakan kata-kata yang diperoleh dari proses wawancara dengan para informan yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data primer dari pelaku khitbah dan masyarakat di Kampung Nelayan Kecamatan Batang Kabupaten Batang.

b. Data Sekunder, merupakan data yang didapat dalam bentuk yang telah jadi, telah dihimpun dan diolah oleh pihak lain, biasanya dicatat dalam bentuk publikasi-publikasi, serta sumber-sumber yang sudah ada.²² Data sekunder dalam penelitian ini ialah data yang bersumber dari buku-buku yang relevan dengan penelitian

²⁰ Hilman Hadikusuma, "Antropologi Hukum Indonesia" (Bandung: PT Alumni, 2010), 10.

²¹ Nanang Martono, "Metode Penelitian Kuantitatif" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 79.

²² Narr Heryanto dan M. Akib, "Statistika Dasar" (Jakarta: Universitas Terbuka, 2009), 13

berupa buku-buku tentang perkawinan, jurnal, skripsi, dokumen resmi, webside, dan literatur lainnya.

4. Subjek, Objek dan Informan

Subjek penelitian merupakan mereka yang termasuk sebagai pelaku orang utama (asli) yang dijadikan dalam penelitian.²³ Subjek dalam penelitian ini adalah para pelaku khitbah, serta masyarakat di Kampung Nelayan Kecamatan Batang Kabupaten Batang.

Objek penelitian adalah apa yang akan diteliti oleh penulis.²⁴ Adapun objeknya ialah respons masyarakat terhadap pola hubungan pergaulan calon pengantin pasca khitbah. Sedangkan informan dari penelitian ini adalah masyarakat di lingkungan penelitian.

Informan dalam penelitian ini berjumlah 25 yang mana 20 informan adalah masyarakat dan lima informan adalah pelaku khitbah. Dalam menentukan informan, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini menurut Soejono Soekanto merupakan pengambilan sampel yang terlebih dahulu ditentukan oleh peneliti sesuai dengan keinginan peneliti.²⁵ Dalam menentukan pengambilan informan peneliti memilih informan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pelaku Khitbah

- 1) Beragama Islam
- 2) Berusia minimal 19 tahun

²³ Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktek" (Jakarta : Sinar Grafika, 2008, 18.

²⁴ Andi Prastowo, "Memahami Metode-Metode Penelitian" (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 28

²⁵ Bambang Sunggono, "Metode Penelitian Sosial dan Hukum" (Jakarta: Rajawali Pers, 2011),118.

- 3) Bertempat tinggal di lokasi penelitian
 - 4) Telah di khitbah selama 1 tahun
- b. Masyarakat
- 1) Beragama Islam
 - 2) Berusia minimal 25 tahun
 - 3) Bertempat tinggal di lokasi penelitian.
5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Suatu pencatatan yang sistematis dan pengamatan yang khusus ditujukan pada satu atau beberapa faset masalah dalam rangka penelitian, yang tujuannya adalah untuk memperoleh data apa saja yang diperlukan agar persoalan yang dihadapi dapat dipecahkan, penjelasan tadi merupakan pengertian dari observasi.²⁶ Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan secara khusus terhadap respon masyarakat di Kampung Nelayan Kecamatan Batang, Kabupaten Batang terhadap pola hubungan pergaulan calon pengantin pasca khitbah.

b. Wawancara

Wawancara mengandung makna, proses dimana pewawancara mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber untuk mengumpulkan data atau informasi guna memperoleh jawaban-jawaban yang relevan berkaitan dengan masalah

²⁶ Sapari Imam Asyari, "Metodologi Sosial Suatu Petunjuk Ringkas" (Surabaya: Usaha nasional, 1981), 82

penelitian.²⁷ Menurut Esterberg, wawancara merupakan suatu kesengajaan bertemu antara dua orang atau lebih untuk berdiskusi informasi serta ide melalui pertanyaan serta jawaban, sehingga makna dalam topic tersebut dapat dikonstruksikan.²⁸ Wawancara dalam peneitian ini penulis lakukan secara langsung kepada masyarakat di kampung nelayan Kecamatan Batang Kabupaten Batang untuk memperoleh data terkait respon masyarakat terhadap hubungan pergaulan calon pengantin pasca khitbah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan guna memperoleh data langsung dari tempat penelitian baik melalui buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto serta data yang mendukung penelitian.²⁹

6. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.³⁰ Dalam penelitian ini Penulis menggunakan model analisis data kualitatif Miles dan Hubberman. Model analisis ini memiliki tiga tahapan yaitu:

a. Kodifikasi Data

²⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum" (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), 82.

²⁸ Sugiono, "Memahami Penelitian Kualitatif" (Bandung: Alfabet, 2005), 72.

²⁹ Riduwan, "Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian" (Bandung: Alfabeta, 2014), 72

³⁰ Lexy J. Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif" (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2017), 280.

Pada tahap ini peneliti memberikan nama atau penamaan terhadap hasil penelitian. cara melakukannya adalah peneliti menulis ulang catatan-catatan lapangan yang mereka buat. Setelah catatan lapangan ditulis ulang secara rapih dan setelah rekaman di transkripsi, peneliti membaca keseluruhan catatan lapangan atau transkripsi kemudian peneliti memilih informasi yang penting dan tidak penting

b. Penyajian Data

Tahap penyajian data adalah tahap lanjutan analisis dimana peneliti menyajikan temuan penelitian berupa kategori atau pengelompokan.

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap ini merupakan tahap lanjutan dimana padatahap ini peneliti menarik kesimpulan dari temuan data. Ini merupakan interpretasi peneliti atas temuan dari suatu wawancara atau sebuah dokumen.³¹

H. Sistematika Penulisan

Dalam rangka memperoleh penelitian yang sistematis, penelitian ini diuraikan secara runtut berdasarkan sistematika kepenulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, pada bab ini berisi konsep penelitian yang akan dilakukan terkait permasalahan yang terkait pada penelitian Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

³¹ Afrizal, “Metode Penelitian Kualitatif : Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu, Cet.II” (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, , 2015), 178-180

penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teoretik metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori dan Konseptual, berisikan tentang landasan teori yang berkaitan dengan pembahasan tentang khitbah dalam Islam yang terdiri dari pengertian khitbah, dasar hukum khitbah, wanita yang tidak boleh di khitbah dan etika pergaulan pasca khitbah serta pembahasan tentang teori respons.

BAB III Hasil Penelitian, dalam bab ini berisikan gambaran umum kampung nelayan, pola hubungan pergaulan calon pengantin pasca khitbah serta respon masyarakat kampung nelayan di Kecamatan Batang Kabupaten Batang terhadap pola hubungan pergaulan calon pengantin pasca khitbah.

BAB IV Analisis, pada bab ini akan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu analisis respons masyarakat kampung nelayan terhadap pola hubungan pergaulan pasca khitbah di Kecamatan Batang Kabupaten Batang, analisis faktor yang mempengaruhi respons masyarakat kampung nelayan di Kecamatan Batang Kabupaten Batang terhadap pola hubungan pergaulan calon pengantin pasca khitbah.

BAB V Penutup, pada bab ini terdiri dari kesimpulan serta saran dalam penelitian penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan pemahaman yang mengacu pada rumusan masalah, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Terdapat dua respons masyarakat di kampung nelayan menanggapi pergaulan kedua pasangan pasca khitbah atau peminangan. Pertama, respons yang kurang setuju dengan pergaulan yang terlalu bebas antara kedua pasangan pasca khitbah. Mereka berpendapat bahwa hubungan keduanya sekedar hubungan pertunangan sehingga keduanya harus menjaga etika dan aturan hukum Islam karena tunangan bukanlah akad nikah yang menghalalkan hubungan layaknya suami istri. Kedua, respons yang tidak mempermasalahkan pergaulan yang terlalu bebas antara kedua pasangan seperti pergi berdua kesana kemari, berboncengan berdua, mengantar jemput pasangan, bersentuhan kulit, bergandengan tangan dengan pasangan asalkan tidak melampaui batas. Mereka berpendapat bahwa karena sudah tunangan jadi sebentar lagi mereka akan menikah, selain itu kedua orang tua dari masing-masing calon sudah merestui hubungan keduanya sehingga tidak mempermasalahkan hubungan pergaulan keduanya serta anggapan bahwa setelah adanya ikatan tunangan maka kedua pasangan menjadi milik satu sama lain.

2. Terdapat lima faktor yang mempengaruhi respons masyarakat kampung nelayan di Kecamatan Batang Kabupaten Batang terhadap pola hubungan pergaulan calon pengantin pasca khitbah yaitu faktor internal meliputi : Kurangnya pemahaman agama, psikologis, kebutuhan. Sedangkan faktor eksternal terdiri atas : keluarga, lingkungan dan budaya serta sistem nilai.

B. Saran

1. Pemahaman tentang pergaulan calon suami istri pada masa peminangan harus diperhatikan dengan baik, karena jika dibiarkan maka pemahaman tersebut akan terus di bawa dari generasi ke generasi selanjutnya.
2. Para tokoh agama dan tokoh masyarakat hendaknya lebih menekankan lagi dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait pergaulan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam.
3. Untuk menghindari pergaulan demikian penyusun menyarankan agar jarak antara khitbah menuju ke pernikahan jangan terlalu lama. Karena semakin lama jarak khitbah menuju pernikahan maka memperbesar peluang timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Afrizal. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu, Cet II*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhari Juz 8*. Matabah Syamilah.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhari Jus 9*. Matabah Syamilah.
- Al Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. 2006. *Syarah Bulughul Maram Jilid 5*. Jakarta : Pustaka Azzam.
- Al-Hamdani, Sa'id Thalib. 2011. *Risalah Nikah, Cet 3*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Al-Shabuni, Muhammad Ali. 2022. *Kawinlah Selagi Muda, Cet III*. Jakarta: PT.Serambi Ilmu Semesta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Azam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2019. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: AMZAH.
- Ghazali, Abdul Rahman. 2015. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: PRENADAMEDIA GRUP.
- Hadikusuma, Hilman. 2010. *Antropologi Hukum Indonesia*. Bandung : PT Alumni.
- Halim, Nipan Abdul. 2002. *Membahagiakan Suami Sejak Malam Pertama, Cet V*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Haryanto, Narr dan M. Akib. 2009. *Statistika Dasar*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- J. Moleong, Lexy. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Kompilasi Hukum Islam, Departemen Agama RI, 2000.
- Mahalli, Ahmad Munjab dan Ahmad Rodli Hasbullah. 2004. *Hadis-Hadis Muttafaq 'Alaih*. Jakarta : PrenadaMedia.

- Martono, Nanang. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin. 2007. *Fiqih Madzhab Syafi'i, i Buku 2*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Muhadjir, Neong. 1996. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pilar Media
- Prastowo, Andi. 2014. *Memahami Metode-Metode Penelitian*. Jakarta: Ar-Ruzz Media.
- Riduwan. 2014. *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Rahmat, Jalaludin. 1999. *Psikologi Komunikasi*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Sabiq, Sayyid. 2013. *Fikih Sunnah Jilid 3*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sapari, Imam Asyari. 1981. *Metodologi Sosial Suatu Petunjuk Ringkas*, Surabaya: Usaha nasional.
- Sarwat, Ahmad. 2009. *Fikih Nikah*. Jakarta: Kampus Syariah.
- Sarlito W, Sarwono. 1991. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Rajagrafindopersada.
- Sopyan, Yayan. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Buku Ajar.
- Sugiono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabet.
- Sunggono, Bambang. 2011. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2013. *Kompilasi Hukum Islam, Cet. V*. Bandung: CV Nuansa Mulia.
- Walgito. 1996. *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Waluyo, Bambang. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika.

SKRIPSI :

- Arrahman, Bobby Cholif. “*Konsep Pertunangan Sebagai Pendahuluan Perkawinan Perspektif Hukum Islam*”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2019.
- Karina, Anita Dwi. “*Pandangan Masyarakat Terhadap Pergaulan Muda Mudi Pasca khitbah (Studi Kasus Desa Kuta, Kecamatan Belik Kabupaten Pematang)*”, Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020.

Kholillah, Hafid Putri. “*Khitbah Dengan Menggunakan Tukar Cincin Emas Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kelurahan Astomulyo Kecamatan Pungur*”. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2018.

Susanti, Evi. “*Pandangan Masyarakat dan Hukum Islam Tentang Pergaulan Calon Pengantin Pasca Pertunangan (Studi Kasus Di Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue)*”, Skripsi, Fakultas Syariaah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019.

JURNAL :

Anwar, Hafri Khaidir, dkk, Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pergaulan Bebas pada Remaja di Kota Banda Aceh, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan dan Konseling. Vol. 4 No. 2. (2019).

Ismail. “Khitbah Menurut Perspektif Hukum Islam”. Bukittinggi, *jurnal Al-Hurriyah*. Vol. 10, No. 2. (2009)

Simanjuntak, Dahliati. “Hukum Sentuhan Kulit (Jabat Tangan)”. *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 6 No 1 Juni (2020).

Suyuti, Mahmud. “Pandangan Tokoh Masyarakat Pada Perilaku Pasangan Calon Pengantin Selama Masa Khitbah di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember”. *Rechtenstudien Journal*, Vol. 2, No. 2. (2021).

Witisma, Noni. “Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pemahaman Keagamaan terhadap Tingkat Pengamalan Keagamaan Masyarakat di Desa Nusuk Kabupaten Kaur”. *Jurnal Manthiq*. Vol. V No.1. (2020).

WEBSITE :

Al-Qur’an Kemenag RI, diakses pada, 21 Juni 2022 pukul 19.45 WIB.

<https://quran.kemenag.go.id/>

Arti kata - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses pada 21 Juni 2022 pukul 19.30 WIB. <https://kbbi.web.id/>.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo. Diakses pada 21 Desember 2022 pukul 20.25 WIB.

<https://dkp.kulonprogokab.go.id/detil/349/kalaju-kampung-nelayan-maju>,

Tradisi Nyadran Bentuk Rasa Syukur Nelayan, Radar Semarang, Diakses pada 15 September 2022 pukul:19.30 wib

<https://radarsemarang.jawapos.com/berita/jateng/tradisi-nyadran-bentuk-rasa-syukur-nelayan/>.

WAWANCARA :

- A. 2022. “Respons Masyarakat Kampung Nelayan Terhadap Pola Hubungan Pergaulan Calon Pengantin Pasca Khitbah” (Studi Kasus di Kecamatan Batang Kabupaten Batang). Wawancara Pribadi, Desa Klidang Lor, Selasa, 27 September 2022.
- Abdul Ghofur. 2022. “Respons Masyarakat Kampung Nelayan Terhadap Pola Hubungan Pergaulan Calon Pengantin Pasca Khitbah” (Studi Kasus di Kecamatan Batang Kabupaten Batang). Wawancara Pribadi, Kelurahan Karangasem Utara, Senin, 10 Oktober 2022.
- AN. 2022. “Respons Masyarakat Kampung Nelayan Terhadap Pola Hubungan Pergaulan Calon Pengantin Pasca Khitbah” (Studi Kasus di Kecamatan Batang Kabupaten Batang). Wawancara Pribadi, Kelurahan Karangasem Utara, Senin, 19 September 2022.
- Arwani. 2022. “Respons Masyarakat Kampung Nelayan Terhadap Pola Hubungan Pergaulan Calon Pengantin Pasca Khitbah” (Studi Kasus di Kecamatan Batang Kabupaten Batang). Wawancara Pribadi, Desa Klidang Lor, Senin, 11 Oktober 2022.
- AR. 2022. “Respons Masyarakat Kampung Nelayan Terhadap Pola Hubungan Pergaulan Calon Pengantin Pasca Khitbah” (Studi Kasus di Kecamatan Batang Kabupaten Batang). Wawancara pribadi, Kelurahan Karangasem Utara, Senin, 10 Oktober 2022.
- AS. 2022. “Respons Masyarakat Kampung Nelayan Terhadap Pola Hubungan Pergaulan Calon Pengantin Pasca Khitbah” (Studi Kasus di Kecamatan Batang Kabupaten Batang). Wawancara Pribadi, Desa Klidang Lor, Selasa, 11 Oktober 2022.
- B. 2022. “Respons Masyarakat Kampung Nelayan Terhadap Pola Hubungan Pergaulan Calon Pengantin Pasca Khitbah” (Studi Kasus di Kecamatan Batang Kabupaten Batang). Wawancara pribadi, Desa Klidang Lor, Selasa, 11 Oktober 2022

- C. 2022. “Respons Masyarakat Kampung Nelayan Terhadap Pola Hubungan Pergaulan Calon Pengantin Pasca Khitbah” (Studi Kasus di Kecamatan Batang Kabupaten Batang). Wawancara pribadi, Desa Klidang Lor , Jum’at, 23 September 2022.
- E. 2022. “Respons Masyarakat Kampung Nelayan Terhadap Pola Hubungan Pergaulan Calon Pengantin Pasca Khitbah” (Studi Kasus di Kecamatan Batang Kabupaten Batang). Wawancara Pribadi, Kelurahan Karangasem Utara Jumat, 28 Oktober 2022.
- FA. 2022. “Respons Masyarakat Kampung Nelayan Terhadap Pola Hubungan Pergaulan Calon Pengantin Pasca Khitbah” (Studi Kasus di Kecamatan Batang Kabupaten Batang). Wawancara Pribadi, Desa Klidang Lor, Selasa, 11 Oktober 2022
- H. 2022. “Respons Masyarakat Kampung Nelayan Terhadap Pola Hubungan Pergaulan Calon Pengantin Pasca Khitbah” (Studi Kasus di Kecamatan Batang Kabupaten Batang). Wawancara Pribadi, Desa Klidang Lor, Selasa, 27 September 2022.
- K. 2022. “Respons Masyarakat Kampung Nelayan Terhadap Pola Hubungan Pergaulan Calon Pengantin Pasca Khitbah” (Studi Kasus di Kecamatan Batang Kabupaten Batang). Wawancara pribadi, Kelurahan Karangasem Utara, Sabtu, 24 September 2022.
- L. 2022. “Respons Masyarakat Kampung Nelayan Terhadap Pola Hubungan Pergaulan Calon Pengantin Pasca Khitbah” (Studi Kasus di Kecamatan Batang Kabupaten Batang). Wawancara Pribadi, Kelurahan Karangasem Utara, Minggu, 18 September 2022.
- LN. 2022. “Respons Masyarakat Kampung Nelayan Terhadap Pola Hubungan Pergaulan Calon Pengantin Pasca Khitbah” (Studi Kasus di Kecamatan Batang Kabupaten Batang). Wawancara Pribadi, Karangasem Utara, Senin, 10 Oktober 2022.
- M. 2022. “Respons Masyarakat Kampung Nelayan Terhadap Pola Hubungan Pergaulan Calon Pengantin Pasca Khitbah” (Studi Kasus di Kecamatan Batang Kabupaten Batang). Wawancara Pribadi, Desa Klidang Lor, Selasa, 11 Oktober 2022.

- MU. 2022. “Respons Masyarakat Kampung Nelayan Terhadap Pola Hubungan Pergaulan Calon Pengantin Pasca Khitbah” (Studi Kasus di Kecamatan Batang Kabupaten Batang). Wawancara Pribadi, Karangasem Utara, Senin, 10 Oktober 2022.
- MHS. 2022. “Respons Masyarakat Kampung Nelayan Terhadap Pola Hubungan Pergaulan Calon Pengantin Pasca Khitbah” (Studi Kasus di Kecamatan Batang Kabupaten Batang). Wawancara Pribadi, Desa Klidang Lor, Selasa, 27 September 2022.
- NU. 2022. “Respons Masyarakat Kampung Nelayan Terhadap Pola Hubungan Pergaulan Calon Pengantin Pasca Khitbah” (Studi Kasus di Kecamatan Batang Kabupaten Batang). Wawancara Pribadi, Kelurahan Karangasem Utara, Jum’at, 7 Oktoberr 2022.
- P. 2022. ““Respons Masyarakat Kampung Nelayan Terhadap Pola Hubungan Pergaulan Calon Pengantin Pasca Khitbah” (Studi Kasus di Kecamatan Batang Kabupaten Batang). Wawancara Pribadi, Desa Klidang Lor, Selasa, 27 September 2022.
- SA. 2022. “Respons Masyarakat Kampung Nelayan Terhadap Pola Hubungan Pergaulan Calon Pengantin Pasca Khitbah” (Studi Kasus di Kecamatan Batang Kabupaten Batang). Wawancara Pribadi, Kelurahan Karangasem Utara, Sabtu, 24 September 2022.
- SD. 2022. “Respons Masyarakat Kampung Nelayan Terhadap Pola Hubungan Pergaulan Calon Pengantin Pasca Khitbah” (Studi Kasus di Kecamatan Batang Kabupaten Batang). Wawancara pribadi, Kelurahan Karangasem Utara, Senin, 10 November 2022.
- S. 2022. “Respons Masyarakat Kampung Nelayan Terhadap Pola Hubungan Pergaulan Calon Pengantin Pasca Khitbah” (Studi Kasus di Kecamatan Batang Kabupaten Batang). Wawancara Pribadi, Karangasem Utara, Jum’at, 16 September 2022.
- T. 2022. “Respons Masyarakat Kampung Nelayan Terhadap Pola Hubungan Pergaulan Calon Pengantin Pasca Khitbah” (Studi Kasus di Kecamatan Batang Kabupaten Batang). Wawancara Pribadi, Karangasem Utara, Senin, 10 Oktober 2022.

- W. 2022. “Respons Masyarakat Kampung Nelayan Terhadap Pola Hubungan Pergaulan Calon Pengantin Pasca Khitbah” (Studi Kasus di Kecamatan Batang Kabupaten Batang). Wawancara Pribadi, Kelurahan Karangasem Utara, Rabu, 23 November 2022.
- Y. 2022. “Respons Masyarakat Kampung Nelayan Terhadap Pola Hubungan Pergaulan Calon Pengantin Pasca Khitbah” (Studi Kasus di Kecamatan Batang Kabupaten Batang). Wawancara pribadi, Desa Klidang Lor, Selasa, 11 Oktober 2022.

